

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

1. Pendapat Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen krusial dalam sistem keuangan daerah yang berfungsi sebagai sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah. Dalam konteks teori desentralisasi fiskal, PAD mencerminkan otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan mereka sendiri. Menurut Mardiasmo (2012), dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber lokal, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Ketika masyarakat merasa terlibat dalam proses pengumpulan dan penggunaan PAD, hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kemajuan daerah, yang pada gilirannya dapat memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan solidaritas antar warga (Suprpto & Purbowati, 2024).

Selanjutnya, teori kemandirian fiskal menekankan pentingnya PAD sebagai ukuran kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal yang tinggi menunjukkan bahwa suatu daerah mampu mengelola keuangannya secara mandiri, yang sangat penting dalam merespons

kebutuhan masyarakat dengan cepat dan efektif. Dengan demikian, peningkatan PAD tidak hanya berkontribusi pada stabilitas keuangan daerah, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Ketika pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan yang cukup, mereka dapat lebih leluasa dalam merencanakan dan melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik.

Terakhir, teori pembangunan berkelanjutan dan teori ekonomi lokal menyoroti peran PAD dalam mendukung program-program yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Optimalisasi PAD dapat mendorong investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah daerah perlu secara proaktif mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif, untuk meningkatkan pendapatan. Dengan pendekatan yang tepat, pengembangan sektor-sektor ini tidak hanya akan meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengelola PAD secara transparan dan akuntabel, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan masyarakat, yang sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan ekonomi daerah. Kepercayaan ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga tujuan pembangunan yang lebih luas dapat tercapai dengan lebih efektif dan berkelanjutan (S. Suprpto & R. Purbowati, 2024).

2. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam menopang keuangan pemerintah daerah, serta menjadi indikator penting dari tingkat kemandirian fiskal suatu wilayah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah kepada individu maupun badan usaha atas pemanfaatan fasilitas, layanan, serta aktivitas ekonomi di wilayah yurisdiksinya. Jenis-jenis pajak daerah mencakup antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir. Potensi fiskal dari sektor ini sangat besar mengingat berkembangnya sektor jasa dan pariwisata di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Barat.

Namun demikian, meskipun pajak daerah berperan sebagai penyumbang terbesar dalam komposisi PAD sebagaimana diungkapkan oleh Wahyuni dan Arief (2020), pertumbuhan penerimaan dari sektor ini masih menunjukkan tren yang cenderung lambat. Faktor utama yang memengaruhi lambatnya pertumbuhan tersebut antara lain adalah rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, keterbatasan dalam sistem pelaporan dan pembayaran, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi perpajakan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi pajak daerah yang besar belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan strategi komprehensif yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek struktural dan budaya fiskal masyarakat. Strategi peningkatan

penerimaan pajak daerah hendaknya mencakup reformasi regulasi perpajakan yang mampu memberikan kepastian dan kemudahan bagi wajib pajak, peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk timbal balik dari pembayaran pajak, digitalisasi sistem administrasi dan pembayaran untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi, serta penyelenggaraan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

Lebih dari itu, pendekatan berbasis insentif dan penghargaan kepada wajib pajak patuh juga dapat menjadi solusi untuk mendorong peningkatan kepatuhan. Pemerintah daerah juga perlu membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi, serta melakukan koordinasi lintas sektor guna memastikan tidak ada potensi pajak yang terlewat. Dengan adanya pembenahan di berbagai lini ini, diharapkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikenakan sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan individu atau badan usaha. Retribusi ini umumnya terbagi ke dalam beberapa kategori, seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, yang mencerminkan peran aktif pemerintah daerah dalam

menyediakan layanan publik secara langsung kepada masyarakat. Dalam kerangka otonomi fiskal, retribusi daerah menjadi instrumen penting untuk menggali potensi ekonomi lokal serta memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Menurut Iqbal (2023), pengelolaan retribusi yang dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi juga memiliki keunggulan dibandingkan jenis pendapatan lainnya karena bersifat langsung berhubungan dengan pelayanan yang diberikan, sehingga peningkatan kualitas pelayanan dapat secara langsung mendorong peningkatan pendapatan dari sektor ini. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, banyak pemerintah daerah di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang mengakibatkan pendapatan dari sektor retribusi tidak maksimal.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan retribusi adalah rendahnya tarif yang ditetapkan, yang sering kali tidak mencerminkan biaya riil pelayanan yang diberikan. Selain itu, keterbatasan data yang akurat mengenai objek dan subjek retribusi menyebabkan proses penarikan menjadi tidak tepat sasaran dan berisiko tinggi terhadap kebocoran penerimaan. Lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi, ditambah dengan kurangnya koordinasi antarinstansi teknis, turut menyebabkan tidak optimalnya pengumpulan retribusi daerah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Hutagalung (2023), yang menemukan bahwa meskipun sektor retribusi memiliki potensi besar untuk menyumbang pendapatan daerah, realisasinya cenderung tidak stabil dan sering kali tidak mencapai target yang ditetapkan.

Kondisi tersebut menandakan perlunya reformasi menyeluruh dalam kebijakan pengelolaan retribusi daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah penyederhanaan jenis retribusi yang terlalu banyak dan tumpang tindih, sehingga memudahkan pemantauan dan administrasi. Di samping itu, peningkatan kualitas layanan publik sangat penting untuk meningkatkan kesediaan masyarakat dalam membayar retribusi, karena persepsi positif terhadap pelayanan akan berdampak pada kepatuhan wajib retribusi. Penggunaan teknologi informasi juga menjadi aspek krusial dalam modernisasi sistem pemungutan retribusi, seperti melalui penerapan sistem pembayaran digital, basis data terintegrasi, dan aplikasi pemantauan yang dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi.

Lebih jauh lagi, peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam melakukan pencatatan, penilaian, serta pengawasan terhadap retribusi sangat diperlukan untuk memperkecil potensi penyimpangan. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pemetaan ulang terhadap potensi objek retribusi, serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk memperluas jangkauan dan efektivitas layanan. Dengan pendekatan yang komprehensif tersebut, retribusi daerah tidak hanya dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Akhirnya, optimalisasi retribusi akan memperkuat struktur PAD secara keseluruhan, mengurangi ketergantungan fiskal pada pusat, dan mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang mandiri dan berkelanjutan.

4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari pendapatan atas kekayaan milik pemerintah daerah yang dipisahkan dari anggaran umum daerah dan diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun bentuk investasi lainnya. Sumber pendapatan ini secara teoritis mencerminkan potensi ekonomis yang dimiliki oleh aset-aset daerah, dan apabila dikelola secara efektif dapat menjadi instrumen utama dalam meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan tanpa bergantung pada pajak dan retribusi semata.

Menurut Mulyani dan Ramdini (2021), sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai penggerak utama pertumbuhan PAD, terutama jika didukung oleh pengelolaan aset yang profesional, transparan, dan berbasis pada prinsip-prinsip good corporate governance. Pengelolaan yang berorientasi pada profit dan efisiensi memungkinkan aset daerah, baik dalam bentuk perusahaan, properti, maupun investasi lain, menjadi sumber pendanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan perencanaan bisnis yang matang dan penerapan standar manajemen modern, pemerintah daerah dapat meningkatkan kontribusi dari sektor ini sekaligus memperkuat posisi fiskal mereka secara jangka panjang.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih tergolong rendah dan

belum mencerminkan potensi optimalnya. Penelitian yang dilakukan oleh Hafandi dan Romandhon (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar BUMD di berbagai daerah mengalami kesulitan dalam memberikan dividen atau kontribusi laba yang signifikan bagi pemerintah daerah. Rendahnya kinerja keuangan BUMD ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain lemahnya manajemen internal, ketidaktepatan dalam penempatan personel pimpinan yang lebih berdasarkan pada pertimbangan politik dibandingkan kompetensi profesional, kurangnya inovasi dalam pengembangan produk dan jasa, serta tidak adanya evaluasi berkala terhadap kinerja usaha yang dijalankan.

Selain itu, BUMD juga kerap kali menghadapi tantangan dalam bentuk keterbatasan modal, rendahnya akses terhadap teknologi, dan minimnya jaringan kerja sama dengan sektor swasta. Dalam banyak kasus, BUMD tidak mampu bersaing dengan perusahaan swasta karena beban birokrasi yang tinggi serta keterikatan pada regulasi daerah yang tidak fleksibel. Akibatnya, bukan hanya kontribusi terhadap PAD yang minim, tetapi dalam beberapa kasus, BUMD bahkan menjadi beban fiskal karena terus mengalami kerugian dan memerlukan suntikan dana dari APBD.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, perlu dilakukan upaya menyeluruh yang mencakup perbaikan tata kelola perusahaan, penempatan manajemen yang profesional dan kompeten, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnis yang dijalankan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang objektif dan berbasis pada indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) yang

terukur dan relevan dengan tujuan bisnis. Selain itu, pelatihan manajerial dan teknis bagi pengelola BUMD harus menjadi program rutin agar SDM di dalamnya dapat mengikuti dinamika dan tuntutan pasar.

Langkah-langkah lain yang dapat ditempuh antara lain mendorong kemitraan antara BUMD dengan investor swasta untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar, serta melakukan review berkala terhadap kelayakan usaha dan kontribusi fiskal dari setiap unit bisnis milik daerah. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi hasil, sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pembentukan PAD yang kuat, stabil, dan berkelanjutan. Keberhasilan dalam optimalisasi sektor ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat posisi fiskal daerah dalam kerangka otonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing.

5. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Merupakan bagian dari struktur penerimaan daerah yang mencakup berbagai sumber pendapatan yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan ini biasanya bersifat variatif dan fleksibel, antara lain terdiri dari denda administratif, pendapatan dari jasa giro bank, penjualan dokumen resmi pemerintah seperti peraturan daerah dan produk hukum lainnya, sewa barang milik daerah, pendapatan dari hasil kerja sama daerah, serta pemanfaatan aset non-produktif yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Meskipun sering dianggap sebagai sumber pendapatan

sekunder, kategori ini memiliki peran yang cukup penting dalam melengkapi struktur pendapatan daerah, terutama dalam situasi ketika penerimaan dari komponen utama mengalami penurunan.

Menurut Kireina dan Octaviani (2021), sumber lain-lain PAD yang sah bersifat pelengkap namun tetap memiliki kontribusi yang relevan dalam membentuk total PAD suatu daerah, khususnya jika dikelola dengan pendekatan yang inovatif dan berorientasi pada potensi ekonomi lokal. Sayangnya, dalam praktiknya, pemanfaatan sumber pendapatan ini masih jauh dari optimal. Kontribusinya relatif kecil karena belum adanya sistem pencatatan yang memadai, kurangnya inovasi dalam layanan publik berbayar yang seharusnya dapat dimonetisasi, serta masih banyaknya aset daerah yang tidak termanfaatkan secara produktif—baik dalam bentuk gedung, lahan kosong, maupun fasilitas lainnya yang tidak dimonetisasi melalui sewa atau pemanfaatan komersial.

Lebih lanjut, berbagai aset milik pemerintah daerah yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi tinggi masih sering tidak tercatat dalam sistem keuangan daerah atau belum memiliki legalitas formal yang memungkinkan untuk dikelola secara komersial. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan dalam tata kelola aset dan pemutakhiran data aset secara menyeluruh. Pemerintah daerah juga perlu meninjau ulang kebijakan terkait pemanfaatan aset dan sumber-sumber non-konvensional, serta merumuskan strategi untuk mengaktivasi potensi ekonomi dari aset-aset pasif tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk pengelolaan aset daerah melalui skema kerja sama pemanfaatan

(KSP), build-operate-transfer (BOT), maupun kerjasama penyediaan layanan berbasis kontrak jangka panjang.


Penerapan sistem pencatatan dan pengelolaan yang lebih transparan serta terintegrasi dengan sistem keuangan daerah menjadi langkah penting dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan sumber pendapatan ini. Penguatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan pendapatan non-pajak, serta digitalisasi layanan seperti pembayaran jasa administrasi pemerintah, sewa fasilitas publik, atau lelang aset daerah, dapat meningkatkan kecepatan dan transparansi pengelolaan pendapatan dari sektor ini. Pemerintah daerah juga perlu secara proaktif menggali potensi layanan publik yang bernilai jual, seperti layanan konsultasi teknis, pelatihan, atau layanan berbasis keahlian yang dapat dikenakan tarif layanan.

Dengan demikian, meskipun kontribusi sumber lain-lain PAD yang sah saat ini masih tergolong kecil, potensi pengembangannya sangat besar apabila dilakukan dengan pendekatan yang inovatif, kolaboratif, dan strategis. Pemerintah daerah perlu melihat sumber ini sebagai peluang, bukan sekadar pelengkap, untuk memperluas basis pendapatan dan memperkuat kemandirian fiskal secara menyeluruh. Melalui tata kelola yang baik, keterbukaan informasi, serta pemanfaatan teknologi dan kemitraan publik-swasta yang efektif, sektor ini dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan PAD yang stabil dan berkelanjutan di masa mendatang.

6. Kerangka Pemikiran

Model penelitian yang menggambarkan suatu kerangka konseptual sebagai petunjuk sekaligus tentang Analisis Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Sumatra Barat. Dapat dilihat dari gambar kerangka konseptual di bawah.



2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Hasil Penelitian
1	Analisis pendapatan pajak daerah pendapatan retribusi daerah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah	Muhammad Maulana Iqbal Murdianto, 2023	1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah 2. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

	lain-lain yang sah terhadap pendapatan asli daerah		pendapatan asli daerah 3. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 4. Pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2	Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Sugeng Suprpto, Rachyu Purbowati, 2024	1. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 meskipun dikatakan cukup baik. 2. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 meskipun dikatakan sangat kurang.

			<p>3. Kontribusi penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 meskipun dikatakan sangat kurang hal ini terjadi karena Kabupaten Jombang target pendapatan.</p> <p>4. Kontribusi terhadap pendapatan asli daerah menurun dari tahun 2021 ke tahun 2022 meskipun dikatakan sangat baik.</p>
3	<p>Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan</p>	<p>Hani Sri Mulyani Dan Siska Ayu Ramdini, 2021</p>	<p>1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak berpengaruh signifikan dan positif</p>

	Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019		terhadap Pendapatan Asli Daerah. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. 4. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. 5. Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4	Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Asli	Mia Ayu Ningsih Hasibuan, 2024	1. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel

	Daerah Di Sumatera Utara Tahun 2012-2021		<p>pendapatan asli daerah.</p> <p>2. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah.</p> <p>3. Pajak daerah dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.</p>
5	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Rizky Fitria, Asnawi, Muhammad Roni, Khairil Anwar, 2024	<p>1. Secara parsial PKB berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap PAD di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>3. Secara parsial HPD berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap PAD di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>4. Secara parsial PYS</p>

			berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap PAD di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.
6	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat	Denna Aprilla Ardiyanti, Dirvi Surya Abbas, Seleman Hardi Yahawi, Samino Hendriyanto 2022	1. Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2. Retribusi Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
7	Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan	Natasha Yokoansei Kireina, Andri Octaviani 2021	1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019.

	Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019		<p>2. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019.</p> <p>3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019.</p> <p>4. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah berpengaruh baik dan positif terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah).</p>
8	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Aditya Zaky Ma'arif	1. Jumlah hotel memiliki pengaruh positif dan

	<p>Pendapatan Asli</p> <p>Daerah (PAD) Di 6</p> <p>Kota Provinsi Jawa</p> <p>Tengah</p>	2023	<p>signifikan pada</p> <p>Pendapatan Asli</p> <p>Daerah(PAD) di 6 Kota</p> <p>Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>2. Jumlah restoran mempunyai dampak negatif dan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 6 Kota Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>3. Jumlah kendaraan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) di 6 Kota Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>4. Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) di 6 Kota Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>5. Jumlah hotel, jumlah</p>
--	---	------	--

			restoran, jumlah kendaraan, dan Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) memiliki pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah(PAD) di 6 Kota Provinsi Jawa Tengah secara simultan.
9	Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo 2013-2017	Hafandi & Romadhon (2020)	Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.3. Perumusan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Di Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024.

Variabel independen yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah pajak daerah, yang mencakup berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah ini meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, serta jenis pajak lainnya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Pajak-pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan yang penting, tetapi juga mencerminkan potensi ekonomi lokal yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memaksimalkan pengumpulan pajak daerah, pemerintah dapat menciptakan sumber daya yang lebih besar untuk membiayai program-program pembangunan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Sementara itu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan total pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber lokal. PAD mencakup tidak hanya pajak daerah, tetapi juga retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dengan memahami komponen-komponen PAD secara menyeluruh, kita dapat lebih jelas melihat bagaimana pajak daerah berkontribusi terhadap keseluruhan pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan

layanan publik. Analisis yang mendalam terhadap PAD juga dapat memberikan wawasan tentang efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan bagaimana kebijakan perpajakan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan.

Pajak daerah adalah kewajiban yang terutang oleh individu atau badan kepada masyarakat, yang dipungut berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah demi kesejahteraan rakyat. Pajak daerah merupakan sumber keuangan yang krusial bagi penyelenggaraan negara dan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Yahaya dan Agusta (2020), "Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan amanah negara dan pemerintah, baik dari segi regulasi, pembiayaan, dan alokasi sumber daya." Oleh karena itu, semakin tinggi besaran pajak daerah, semakin tinggi pula nilai PAD yang dihasilkan. Penelitian oleh Hafandi dan Romandhon (2020) menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan dampak positif terhadap PAD, yang disebabkan oleh adanya dana kompensasi dari pemerintah pusat yang cukup besar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hubungan positif ini mencerminkan kesadaran masyarakat, khususnya wajib pajak, dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang merupakan total pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber lokal.

PAD mencakup tidak hanya pajak daerah, tetapi juga retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dengan memahami komponen-komponen PAD secara menyeluruh, kita dapat lebih jelas melihat bagaimana pajak daerah berkontribusi terhadap keseluruhan pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Analisis yang mendalam terhadap PAD juga dapat memberikan wawasan tentang efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan bagaimana kebijakan perpajakan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan.

H1 : Terdapat pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024.

2.3.2. Pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatera Barat tahun 2020-2024.

Retribusi daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan salah satu sumber utama pendanaan bagi pemerintah daerah. Retribusi ini mencakup berbagai biaya yang dikenakan untuk layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti izin usaha, retribusi parkir, dan layanan kesehatan. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan layanan publik yang berkualitas, pendapatan yang diperoleh dari retribusi juga dipastikan akan mengalami peningkatan yang signifikan. Ketika pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik yang diberikan, masyarakat cenderung lebih bersedia untuk membayar retribusi yang dikenakan, karena mereka

merasakan manfaat langsung dari layanan tersebut. Lebih jauh lagi, kebijakan yang mempermudah akses dan transparansi dalam pengenaan retribusi dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap PAD. Peningkatan kualitas layanan publik, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, dan penyediaan fasilitas umum yang lebih baik, tidak hanya akan mendorong masyarakat untuk lebih bersedia membayar retribusi, tetapi juga akan menciptakan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka mendapatkan layanan yang layak dan berkualitas, mereka cenderung lebih kooperatif dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi, yang pada gilirannya akan memperkuat basis pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah didefinisikan sebagai kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh individu atau badan usaha sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah, khususnya untuk kepentingan masyarakat. Dalam undang-undang ini, pajak daerah dibedakan menjadi tiga kategori utama: pajak pelayanan umum, pajak pelayanan usaha, dan pajak perizinan khusus. Ketiga jenis pajak ini memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan angka pendapatan awal suatu daerah. Semakin tinggi pajak yang dipungut, semakin besar pula kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak pelayanan umum mencakup pajak yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, seperti pajak hotel dan pajak restoran. Pajak pelayanan usaha, di sisi lain, dikenakan pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha, sedangkan pajak perizinan khusus berkaitan dengan izin-izin tertentu yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha. Ketiga jenis pajak ini saling melengkapi dan berkontribusi pada pendapatan daerah, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Hubungan antara retribusi dan PAD sangat erat, karena retribusi merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan daerah. Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atau badan usaha sebagai imbalan atas layanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti izin mendirikan bangunan, pengelolaan sampah, dan layanan publik lainnya. Dengan kata lain, retribusi dapat dianggap sebagai sumber pendapatan yang langsung terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Ketika pemerintah daerah berhasil mengelola dan memaksimalkan potensi retribusi, hal ini akan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan PAD. Retribusi yang dikelola dengan baik tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, retribusi dan pajak daerah bersama-sama

membentuk fondasi keuangan yang kuat bagi pemerintah daerah, memungkinkan mereka untuk melaksanakan program-program pembangunan yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

H2 : Terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatera Barat tahun 2020-2024.

2.3.3. Pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatera Barat tahun 2020-2024.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu sumber penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori ini meliputi bagian laba dari penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba dari penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN), serta bagian laba dari penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Semakin banyak penerimaan yang diperoleh dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, maka akan semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan PAD (Mulyani & Ramdini, 2021).

Berdasarkan teori ini, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang efektif dan efisien dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah. Hubungan antara kekayaan daerah dan

PAD sangat erat, karena kekayaan daerah mencakup aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti tanah, bangunan, dan perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh pemerintah. Ketika pemerintah daerah mampu mengelola kekayaan ini dengan baik, misalnya melalui penyertaan modal pada BUMD atau BUMN, maka potensi pendapatan yang dihasilkan dari laba perusahaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD.

Dengan kata lain, pengelolaan yang baik terhadap kekayaan daerah tidak hanya akan meningkatkan penerimaan dari hasil pengelolaan, tetapi juga menciptakan peluang untuk investasi yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat memperkuat basis pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengembangan dan pengelolaan kekayaan daerah yang strategis sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yang pada akhirnya akan mendukung program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup pendapatan yang berasal dari berbagai aset daerah yang dikelola secara terpisah, seperti penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan tanah dan bangunan, serta investasi lainnya yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Dalam konteks ini, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kekayaan daerah sangat mempengaruhi seberapa besar kontribusinya terhadap PAD. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi

bagaimana pengelolaan yang baik dapat meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan benar-benar berdampak signifikan terhadap PAD, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi hubungan tersebut, seperti kebijakan pengelolaan, strategi investasi, dan kondisi pasar.

H3 : Terdapat pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatera Barat tahun 2020-2024.

2.3.4. Pengaruh lain-lain pendapatan yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatera Barat tahun 2020-2024.

Pendapatan lain-lain, yang mencakup hibah, sumbangan, dan pendapatan dari investasi, memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan kontribusi tambahan yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menjadi semakin penting, terutama dalam situasi di mana sumber pendapatan utama, seperti pajak dan retribusi, mengalami penurunan. Pendapatan lain-lain ini berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pemerintah daerah, memungkinkan mereka untuk tetap melaksanakan program-program pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, hasil pendataan menunjukkan bahwa selama periode 2020-2024, kontribusi pendapatan lain-lain terhadap PAD di Sumatera Barat mengalami peningkatan yang signifikan,

meskipun pendapatan dari pajak dan retribusi mengalami fluktuasi yang cukup besar.

Diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui pendapatan lain-lain dapat mengurangi ketergantungan pada pajak dan retribusi, yang sering kali rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Dengan memiliki berbagai sumber pendapatan, pemerintah daerah dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat penurunan pendapatan dari sektor-sektor utama. Misalnya, jika pendapatan dari pajak menurun akibat kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, pendapatan lain-lain dapat berfungsi sebagai penyangga yang membantu pemerintah daerah tetap menjalankan fungsinya. Data menunjukkan bahwa pada tahun 202, pendapatan lain-lain menyumbang sekitar 0,5% dari total PAD, yang menunjukkan bahwa sektor ini menjadi semakin penting dalam menjaga keseimbangan keuangan daerah.

Kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program-program pemerintah daerah, seperti kemitraan publik-swasta, juga dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan lain-lain. Dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta, pemerintah daerah dapat menciptakan peluang baru untuk pendapatan yang berkelanjutan. Misalnya, melalui kemitraan dengan sektor swasta dalam proyek infrastruktur atau pengembangan layanan publik, pemerintah daerah dapat menarik investasi yang tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan

mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hasil pendataan menunjukkan bahwa proyek kemitraan publik-swasta yang dilaksanakan pada tahun 2023 berhasil menarik investasi sebesar Rp 10 miliar, yang berkontribusi langsung terhadap pendapatan lain-lain.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menjajaki peluang untuk mendapatkan hibah dari lembaga donor atau organisasi internasional yang mendukung proyek-proyek pembangunan. Dengan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan ini, pemerintah daerah dapat memperluas kapasitasnya untuk melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, pemerintah daerah berhasil mendapatkan hibah sebesar Rp 5 miliar dari lembaga internasional untuk proyek pengembangan infrastruktur, yang semakin memperkuat posisi keuangan daerah. Secara keseluruhan, pendapatan lain-lain memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan PAD dan mendukung keberlanjutan keuangan pemerintah daerah. Dengan strategi yang tepat dalam diversifikasi sumber pendapatan dan mendorong kolaborasi dengan masyarakat serta sektor swasta, pemerintah daerah dapat menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengeksplorasi dan mengembangkan berbagai sumber pendapatan lain-lain, serta membangun kemitraan yang strategis dengan berbagai pihak. Hal ini tidak hanya akan memperkuat basis pendapatan daerah, tetapi juga

akan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari program-program pembangunan yang dilaksanakan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan PAD dapat terus meningkat, memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah secara keseluruhan.

H4 : Terdapat pengaruh lain-lain pendapatan yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatera Barat tahun 2020-2024.